



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana non kapitasi pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SP

SP

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);



15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 1601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 10) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencairan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dilakukan dengan Ketentuan:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah adalah:
 1. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 2. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan dengan pertimbangan variabel.
 - c. Penetapan besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana Non Kapitasi di PPK Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada PPK atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah diberikan;
 - b. pelayanan rawat inap, Persalinan dan rujukan ambulance berdasarkan klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama ke BPJS Kesehatan;


- c. dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah;
- d. pencairan Dana Non Kapitasi klaim rawat inap, klaim persalinan dan klaim rujukan berdasarkan belanja barang jasa serta belanja pegawai yang dilakukan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- e. pembayaran maksimal hasil klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan persalinan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) serta pembayaran Operasional lainnya maksimal sebesar 2% (dua persen) dengan rinciannya sebagai berikut:
 - 1) jasa hasil klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di FKTP sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan ketentuan:
 - a) Jasa Rawat inap Tingkat pertama (RITP) di FKTP sebesar 95% (sembilan puluh enam persen) dijadikan 100% (seratus Persen) dengan pembagian menggunakan pola Renumerasi.
 - b) Jasa Pengelola Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan sebesar 5 % (Lima persen).
 - 2) jasa hasil klaim persalinan di FKTP, Pustu dan Polindes/Poskesdes sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen)
 - b) Medis sebesar 3% (tiga persen)
 - c) Paramedis sebesar 82% (delapan puluh enam persen)
 - d) Bendahara Puskesmas Sebesar 5 % (lima persen)
 - e) Jasa Pengelola Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan sebesar 5 % (lima persen)
 - 3) Jasa hasil klaim persalinan di fasilitas Kesehatan Milik Swasta sebesar 100% (seratus Persen) diberikan kepada penolong Persalinan.
 - 4) sebesar 2% (dua persen) dari dana klaim pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan persalinan di FKTP, Pustu dan Polindes/Poskesdes digunakan untuk biaya operasional lainnya termasuk biaya perjalanan dinas;
 - 5) Biaya Operasional dari dana non kapitasi yang belum dibelanjakan ataupun belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan pada tahun berjalan dapat dipergunakan pada tahun berikutnya.
 - 6) hasil klaim transportasi Ambulance sebesar 100% (seratus persen) digunakan untuk rujukan ambulance.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 JANUARI 2018 M
1 JUMADIL AWAL 1439 H

✓ BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 JANUARI 2018 M
1 JUMADIL AWAL 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, ✓
MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR...4.....



